



P U T U S A N
No. 076 PK/PDT.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAH K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Desain Industri) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JUSMAN HUSEIN, beralamat di Danau Indah Barat II Blok D2 No. 10 (dahulu di Danau Indah Barat II Blok B2 No. 2) RT 003/RW 014, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **PHILIP JUSUP, SH.MH.** dan kawan-kawan para Advokat berkantor di Komplek Duta Merlin Blok C-8, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta 10130, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I;

m e l a w a n

1. **MARWANSONO TJO**, beralamat di Jl. R. Kosasih RT 001/RW 012, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
2. **TODY**, beralamat di Jl. Parung No. 49 Lebak Wangi, Parung, Bogor, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat ;

d a n

MENTERI HUKUM dan HAM cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR DESAIN INDUSTRI, beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24, Kota Tangerang 15119, Propinsi Banten;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan

Hal. 1 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 740 K/PDT.SUS/2008 tanggal 5 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat adalah berwiraswasta industri Folding Gate dengan masing-masing bernama "JAGOR JAYA Rool A Door" berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. SIUP.559/10-559/10-20/PKAA//2007, tertanggal 21 Mei 2007 dan "Cengkareng Roll A Door" berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor SIUP : 446/10-21/PK/XI/1992 tertanggal 11 November 1992 ;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah membuka usaha pabrik pembuatan Folding gate masing-masing dalam kurun waktu selama 1 tahun sampai sekarang (2007-2008) dan dalam kurun waktu selama 16 tahun sampai sekarang (1992-2008) ;

Bahwa dengan menjalankan usaha tersebut, Para Penggugat telah mencetak brosur yang masing-masing diberi nama "Industri Folding Gate & Pintu Harmonika Rolling Dor Model Lama, Baru & One Sheet" dan "Cengkareng Folding Gate" ;

Bahwa sebagai bahan terpenting, untuk pembuatan folding gate tersebut adalah secara umum telah dikenal dan menjadi milik umum (Publik domein), oleh bengkel-bengkel yang memproduksi folding gate tersebut maupun oleh masyarakat luas yang menggunakan serta distributor-distributor besi di seluruh Indonesia dan bahkan di Negara Asing, Join C, Join U, plat Daun S & U atau populer dengan istilah/atau sebutan Tergugat adalah "Kanal Pintu Besi Lipat dan Daun Pintu Besi Lipat, dikalangan distributor besi atau pengusaha bengkel folding gate";

Bahwa oleh Tergugat, Kanal Pintu Besi Lipat tersebut telah dimohonkan pendaftaran hak desain kepada Turut Tergugat dengan No.Permohonan Desain industri AOO 2007 00004, tertanggal 2 Januari 2007 dan telah terdaftar dan berserikat dengan No.ID 0 010 724-D ;

Bahwa selanjutnya oleh Tergugat, Daun Pintu Besi Lipat pun telah dimohonkan pendaftaran Hak Desain Industri kepada Turut Tergugat dengan No.Permohonan Desain Industri A00 2007 00002 (Bukti P-4) tertanggal 2 Januari 2007 dan telah terdaftar dan bersertifikat dengan No.ID 0 010 724-D ;

Hal. 2 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



Bahwa seluruh desain industri yang didaftarkan Tergugat kepada Turut Tergugat yang menjadi objek sengketa desain industri dalam perkara ini, memiliki kesamaan dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Penggugat maupun milik pihak lain, baik dari segi konfigurasi maupun bentuknya ;

Bahwa apabila pendaftaran Desain Industri No.ID/0.010.724 yang berjudul "Kanal Pintu Besi Lipat" dan No.ID.0.010.722 yang berjudul "Daun Pintu Besi Lipat" atas nama Tergugat tidak dibatalkan, maka tindakan tersebut telah mengganggu kepentingan hukum dan perekonomian serta ketidakadilan terhadap Para Penggugat sebagai pihak yang telah terlebih dahulu menggunakan Desain Industri yang sama ;

Bahwa Para Penggugat berkeyakinan, Tergugat dengan itikad tidak baik (Bad Faith) sengaja mendaftarkan seluruh obyek sengketa desain industri dalam perkara ini kepada Turut Tergugat yang masih mempunyai kekurangan tenaga ahli pemeriksaan serta belum memiliki dokumen pembanding. Padahal desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut telah puluhan tahun beredar ditengah masyarakat dan bukanlah merupakan penemuan yang terbaru. Hal ini dikenal dengan istilah Public Domain, baik bentuk maupun konfigurasinya ;

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran desain industri tersebut karena melanggar kepentingan hukum Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.31 Tahun 2000) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No.31 Tahun 2000, tentang Desain Industri menyebutkan :

- Ayat (1) : Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru ;
- Ayat (2) : Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya ;
- Ayat (3) : Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia ;

Bahwa penjelasan umum dari undang-undang desain industri hanyalah menyatakan bahwa "kebaruan" harus ditetapkan pada saat permohonan diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan



bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah lama ada pengungkapannya atau publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis, karenanya jelaslah bahwa "tidak baru" jika pada saat permohonan diajukan, desain tersebut (yaitu desain industri milik Tergugat) telah diungkap atau dipublikasikan sebelumnya, bahkan Para Pengusaha Folding Gate sudah memproduksi Folding Gate sejak puluhan tahun yang lalu sebelum keluarnya sertifikat a-quo dan dapat dilihat jelas pada pintu-pintu ruko yang ada di Indonesia, sehingga pengungkapan terlebih dahulu oleh pendesain akan menghilangkan unsur kebaruan ;

Bahwa bersandar pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri tersebut, hak desain industri yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan telah terdaftar atas nama Tergugat, sesungguhnya secara hukum tidak patut didaftarkan dan terdaftar serta haruslah dibatalkan karena bukan merupakan desain industri yang memiliki kebaruan baik bentuk dan konfigurasi akan tetapi merupakan desain industri yang telah ada sebelumnya dan telah banyak beredar dan digunakan oleh masyarakat luas puluhan tahun yang lalu ;

Bahwa Pasal 25 dari The Agreement On Trade Related of Intellectual Property Right (TRIPS Agreement) mengatur bahwa "member shall Provide for the protection of independently Created Industrial designs that are new or original" (Bahwa negara-negara harus memberikan perlindungan terpisah atas desain industri yang diciptakan yang adalah baru atau original akan tetapi bahwa Kanal Pintu Besi Lipat dan Daun Pintu besi Lipat yang didaftarkan oleh Tergugat adalah bukan merupakan hal yang baru melainkan hal yang sudah menjadi publik domain dan sudah lama digunakan oleh masyarakat umum sehingga sudah sepatutnyalah pendaftaran Desain Industri No. ID/0.010 724 yang berjudul "Kanal pintu besi lipat" dan No.ID.0.010.722 yang berjudul "Daun Pintu Besi Lipat" atas nama Tergugat tidak dibatalkan demi hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyebutkan "Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga" ;



Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud asal tersebut mengingat Penggugat adalah pedagang/wiraswasta dalam pembuatan folding gate yang memakai komponen-komponen desain yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Dan sesungguhnya, atau ribuan bengkel-bengkel folding gate yang ada di Indonesia adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Desain Industri yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dikarenakan Turut Tergugat belum memiliki tenaga ahli pemeriksa dan tidak adanya alat pembeding yang diperiksa dengan benar, maka oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat haruslah tunduk dan patuh serta melaksanakan segala putusan pengadilan yang berkenaan dengan perkara ini, kemudian Turut Tergugat harus tunduk dan melaksanakan pembatalan desain industri yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memerintahkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum kasasi dan atau upaya hukum lainnya (vide Pasal 39 ayat (9) UU No. 31 Tahun 2000) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sertifikat Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat yang terdaftar dengan No.ID.0.010 724-D serta Daun Pintu Besi Lipat yang terdaftar dengan No.ID.0.010.722-D atas nama Tergugat adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena Tergugat mendaftarkan desain industrinya tersebut secara melawan hukum, secara tidak layak, dilandasi itikad tidak baik (bad faith), dan tidak jujur ;
3. Membatalkan pendaftaran Desain Industri/Kanal Pintu Besi Lipat, tertanggal 2 Januari 2007 dengan No.ID.0.010.724-D atas nama Tergugat dari daftar umum desain industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, serta membatalkan pendaftaran Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat tertanggal 2 Januari 2007 dengan No.ID.0.010.722-D atas nama Tergugat dari daftar umum Desain Industri di Direktorat Desain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI ;

4. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI selaku Turut Tergugat untuk mentaati putusan dengan mencoret pendaftaran desain industri Sertifikat Desain Industri tertanggal 2 Januari 2007 No.ID.0.010.724-D dan tertanggal 2 Januari 2007 No.ID.0.010.722-D atas nama Tergugat dari daftar umum desain industri dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel), karena :

A. Antara posita dan petitum bertentangan satu sama lain

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita gugatannya butir 5 dan 6 secara jelas mendalilkan sebagai berikut:

Butir 5 :

"Bahwa oleh Tergugat, Kanal Pintu Besi Lipat tersebut telah dimohonkan pendaftaran hak desain kepada Turut Tergugat dengan No. Permohonan Desain Industri AOO 2007 00004, tertanggal 2 Januari 2007, dan telah terdaftar dan berserikat dengan No.ID.0.010.724-D ;

Butir 6 :

"Bahwa selanjutnya oleh Tergugat Daun Pintu Besi Lipat pun telah dimohonkan pendaftaran Hak Desain Industri kepada Turut Tergugat dengan No.Permohonan Desain Industri AOO 2007 00002 (Bukti P-4) tertanggal 2 Januari 2007 dan telah terdaftar dan bersertifikat dengan No. ID.0.010.724-D ;

2. Bahwa bersandar pada dalil-dalil Penggugat tersebut menunjukkan gugatan Penggugat kabur (obscur libel), karena disatu sisi Para Penggugat menyebut objek sengketa perkara a quo hanya satu nomor saja, yaitu No.ID.0.010.724-D, padahal pada petitum gugatan

Hal. 6 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat meminta pembatalan atas 2 (dua) Desain Industri yaitu No.ID.0.010..722-D dan No.ID.0.010.724 ;

3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), maka menurut hukum gugatan Para Penggugat sangatlah patut dan adil ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- B. Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dimana letak kesamaan antara Desain Industri objek sengketa a quo dengan desain folding gate yang dibuat atau diperdagangkan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 7 menyatakan secara tegas, "Bahwa seluruh desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat memiliki kesamaan dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Para Penggugat... dan seterusnya" ;
5. Bahwa akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menguraikan atau menunjukkan secara rinci dan jelas dimana letak kesamaan antara desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat dengan desain folding gate yang dibuat atau diperdagangkan oleh Para Penggugat. Sebaliknya berdasarkan dalil Para Penggugat pada butir 1, 2, 3, 4 , 5 dan 6 gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatannya karena "Para Penggugat adalah wiraswastawan industri folding gate bernama "Jagor Jaya Rool A Door" yang menjalankan usaha pabarik pembuatan folding gate selama 15 tahun dan 16, dan sebagai bahan terpenting untuk pembuatan folding gate tersebut secara umum telah dikenal dan telah menjadi milik umum dengan nama : Jont C, Joint U, Plat Daun S dan U ;
6. Bahwa alasan Para Penggugat mengajukan gugatannya karena adanya kesamaan Desain Industri sengketa a quo dengan nama besi yang digunakan sebagai komponen pembuatan folding gate yang oleh Para Penggugat disebut dengan nama Joint C, Joint U, Plat Daun S dan U pada umumnya, merupakan alasan yang dibuat-buat dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 2 jo. Pasal 4 jo Pasal 3B Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;
7. Bahwa disamping itu pemberian nama Joint C, Joint U, Plat Daun S & U pada besi yang digunakan sebagai komponen folding gate tidaklah bersifat mutlak, dalam arti setiap orang berhak membuat nama apa

Hal. 7 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



saja pada suatu jenis besi yang digunakan sebagai komponen folding gate tersebut, jadi tidak harus dengan nama Joint C, Joint U, Plat Daun S & U, sebagaimana terungkap pada keterangan saksi-saksi fakta dalam perkara No.05/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang sangat berkaitan dengan perkara ini. Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat yang didasari karena adanya kesamaan antara Desain Industri objek sengketa a quo dengan nama besi Joint C, Joint U, Plat Daun S & U yang digunakan sebagai komponen folding gate pada umumnya, sangatlah patut dan adil dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

8. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan terinci dimana letak kesamaan antara desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Para Penggugat, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

C. Posita Gugatan Para Penggugat Tidak Saling Mendukung Dengan Petitum;

9. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada butir 9 secara jelas mendalilkan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya karena menurut Para Penggugat Desain Industri yang didaftarkan oleh Tergugat bukanlah merupakan penemuan yang terbaru (Publik Domain) ;

10. Bahwa akan tetapi Para Penggugat tidak meminta pada petitum gugatannya agar Pengadilan/Majelis Hakim Perkara a quo menyatakan Desain Industri sengketa a quo tidak memiliki kebaruan. Dengan demikian, posita gugatan Para Penggugat tidak saling mendukung dengan petitum gugatan. Dengan kata lain, posita gugatan tidak sejalan dengan petitum ;

11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak saling mendukung atau tidak sejalan antara posita dengan petitum, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), oleh karenanya sangatlah patut dan adil ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



12. Bahwa apa yang dikemukakan pada pembahasan eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
13. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 1 dan 4 pada intinya menyatakan " Para Penggugat adalah berwiraswasta industri folding gate dengan nama Jagor Jaya Rool A Door... dan sebagai bahan terpenting untuk pembuatan folding gate tersebut secara umum telah dikenal dan telah menjadi milik umum Joint C, Joint U, Plat Daun S, & U dan seterusnya ;
14. Bahwa bersandar pada dalil Para Penggugat tersebut ternyata yang menjadi alasan Para Penggugat mengajukan gugatannya adalah adanya kesamaan/persamaan bahan yang digunakan oleh Tergugat dengan bahan yang digunakan oleh Para Penggugat untuk pembuatan folding gate, bukan menyangkut masalah kesamaan/persamaan bentuk dan konfigurasi antara Desain industri objek sengketa a quo dengan desain folding gate yang dibuat atau diperdagangkan oleh Para Penggugat atau milik umum ;
15. Bahwa yang dilindungi pada desain industri berjudul Daun Pintu Besi Lipat terdaftar No. ID 0 010 722-D atas nama Tergugat adalah "konfigurasi", sedangkan yang dilindungi pada desain industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar No.ID.O 010 724-D atas nama Tergugat adalah "Bentuk dan Konfigurasi", akan tetapi .masalah bentuk dan konfigurasi tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh Penggugat. Dengan demikian mengandung arti Desain Industri berjudul Daun Pintu Besi Lipat terdaftar No.ID 0 010 722-D dan Desain Industri berjudul Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar No. ID 0 010 724-D atas nama Tergugat memiliki kebaruan ;
16. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menjadikan "adanya kesamaan bahan terpenting untuk pembuatan suatu folding .gate", sebagai dasar/alasan gugatannya pembuatan folding gate tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menyatakan adanya kesamaan bentuk dan konfigurasi antara Desain Industri objek sengketa a quo milik Tergugat dengan desain folding gate yang diperdagangkan oleh Para Penggugat maupun pihak lain, mengingat yang dapat menjadi objek sengketa perkara menurut Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri, adalah adanya kesamaan bentuk, konfigurasi, garis, warna antara desain industri objek sengketa



dengan desain industri milik umum (publik domain), bukan kesamaan bahan ;

17. Bahwa Undang-Undang Desain Industri No.31 Tahun 2000 tidak memberikan perlindungan hukum atas kegunaan suatu bahan untuk pembuatan folding gate, akan tetapi berdasarkan Pasal 1 ayat 91) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, memberikan perlindungan hukum atas "suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang memberikan kesan estetis untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan". Dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang bersandar pada adanya kesamaan bahan pembuatan folding gate, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

18. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada butir 7 dan 9 yang pada intinya menyatakan. "seluruh desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat yang menjadi obyek sengketa desain industri dalam perkara ini memiliki kesamaan bentuk dan konfigurasi dengan desain industri yang diperdagangkan oleh para Penggugat maupun milik lain". Dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima, karena para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terinci dimana letak kesamaan bentuk dan konfigurasi antara desain-desain industri yang merupakan objek sengketa perkara a quo dengan desain folding gate yang dibuat atau diperdagangkan oleh Para Penggugat. Oleh karenanya, dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

19. Bahwa desain Industri "Daun pintu besi lipat" dan "kanal pintu besi lipat" hasil desain Tergugat yang merupakan objek sengketa perkara a quo adalah termasuk desain Industri yang memiliki kebaruan dan tidak ada kesamaan bentuk maupun konfigurasi dengan desain industri folding gate yang dibuat atau diperdagangkan oleh Para Penggugat maupun milik umum (publik domain), karena Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dan kanal pintu besi hasil desain Tergugat yang merupakan objek sengketa perkara a quo termasuk Desain Industri yang memiliki kebaruan oleh karenanya telah sesuai



dengan pasal 2 Jo. pasal 12 Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri , sehingga pendaftaran Desain Industri "Daun Pintu Besi Lipat" dan "kanal Pintu Besi Lipat" hasil desain Tergugat sangatlah patut dan adil agar mendapat perlindungan hukum di Indonesia, karena hak ini diberikan oleh Negara kepada Tergugat ;

20. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 8 pada intinya menyatakan "Pendaftaran Desain Industri atas nama Tergugat mengganggu kepentingan hukum dan perekonomian". Dalil Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan, karena berdasarkan pasal 5 Jo. pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Tergugat diberikan Hak Eksklusif oleh Negara dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun atas Desain Industri berjudul Daun Pintu Besi Lipat terdaftar No.ID 0 010 722-D dan Desain Industri berjudul Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar No.ID 0 010 724-D guna melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya, melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, membuat, memakai, menjual, mengimport, mengekspor atau memberikan ijin kepada pihak lainnya;

21. Bahwa dengan lahirnya Hak yang diberikan oleh Negara kepada Tergugat, maka Tergugat mempunyai hak untuk mengganggu siapapun yang menggunakan Desain Industri berjudul Daun Pintu Besi Lipat terdaftar No.ID 0 010 722-D dan Desain Industri berjudul Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar No.ID 0 010 724-D atas nama Tergugat secara tanpa hak atau tanpa seijin Tergugat ;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak beralasan, mengingat Desain Industri Daun Pintu Besi dan kanal Pintu Besi Lipat hasil desain Tergugat yang akan jadi objek sengketa perkara a quo secara jelas memiliki kebaruan dan tidak sama atau berbeda dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Para Penggugat maupun pihak lain, serta belum pernah diumumkan atau dipertunjukan "atau digunakan sebelumnya di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Dengan demikian, segala dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan desain Industri yang merupakan objek sengketa perkara a quo tidak memiliki kebaruan, sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

23. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat pada butir 9 yang pada intinya menyatakan "adanya



itikad tidak baik dari Tergugat mendaftarkan desain-desain industri dalam perkara ini", karena desain industri objek sengketa a quo termasuk desain industri yang memiliki kebaruan dan tidak sama atau berbeda dengan desain Folding Gate yang dibuat atau diperdagangkan oleh para Penggugat atau milik umum, sehingga para Penggugat tidak beralasan menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam mendaftarkan desain-desain industri objek sengketa a quo;

24. Bahwa itikad tidak baik tidak dikenal atau tidak diatur dalam undang-undang Desain Industri No. 31 tahun 2000, akan tetapi hanya dikenal/diatur dalam Undang-Undang Merek No.15 tahun 2001, oleh karenanya dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat beritikad tidak baik, haruslah ditolak atau dikesampingkan;

25. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 9 menyatakan " terdaftarnya seluruh objek sengketa desain industri karena Turut Tergugat masih mempunyai kekurangan tenaga ahli pemeriksaan serta belum memiliki dokumen pembeding". Dalil Para Penggugat tersebut sangat mengada-ngada, mengingat dalam menilai ada tidaknya kebaruan atas suatu permohonan desain industri termasuk desain industri objek sengketa a quo, Turut Tergugat selalu didasari dokumen pembeding yang telah ada di kantor HKI. Oleh karenanya dalil Para Penggugat yang demikian, haruslah dikesampingkan ;

26. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada butir dan 16 yang pada intinya menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan a quo, karena menurut Tergugat, Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan yang beritikad tidak baik (buruk), mengingat Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak didasari atas kesamaan bentuk dan konfigurasi antar folding gate hasil desain Tergugat dengan desain folding gate yang diperdagangkan oleh Para Penggugat atau atau milik umum, melainkan hanya didasari karena adanya kesamaan nama besi yang digunakan sebagai bahan pembuatan folding gate, seperti : Nama besi joint U, plat daun S & U, sebagaimana dalil para Penggugat pada butir 2 ;

27. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan pasal 2 undang-undang Desain Industri No. 31 tahun 2000, karena suatu desain Industri yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri



hanya dapat digugat pembatalan, apabila desain industri terdaftar tersebut tidak memiliki kebaruan dari segi bentuk, konfigurasi, warna, garis atau warna atau gabungan daripadanya, jadi bukan karena adanya kesamaan nama besi yang digunakan sebagai bahan pembuatan folding gate tersebut. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat sangatlah patut dan adil dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

28. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 12 menyatakan secara tegas, "kebaruan" harus ditetapkan pada saat permohonan diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru ". Dalil Para Penggugat tersebut merupakan bukti adanya pengakuan Para Penggugat bahwa Desain Industri atas nama Tergugat yang merupakan objek sengketa a quo, adalah Desain Industri yang memiliki kebaruan, karena pada saat permohonan desain industri yang menjadi objek sengketa perkara a quo diumumkan, para Penggugat atau pihak lain tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan Desain Industri Tergugat, sehingga permohonan Tergugat tersebut dikabulkan oleh Turut Tergugat ;

29. Bahwa bersandar pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, jika Para Penggugat keberatan atas terdaptarnya Desain Industri objek sengketa a quo seharusnya keberatan tersebut diajukan selama proses diumumkannya desain-desain industri sengketa a quo, bukan setelah terdaptarnya, karena jika Para Penggugat atau pihak lain tidak mengajukan keberatan selama proses pengumuman tersebut, maka sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Turut Tergugat wajib menerbitkan sertifikat desain Industri milik Tergugat. Dengan demikian terdaptarnya Desain Industri objek sengketa a quo , bukanlah karena adanya itikad tidak baik Tergugat, melainkan karena telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Desain Industri No.31 tahun 2000 ;

30. Bahwa sebagaimana diketahui, Undang-Undang Desain Industri No. 31 tahun 2000 menganut Asas Pendaftar Pertama (First to file), bukan pendesain sesuai dengan asas " First to File" yang dianut oleh UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri, pada pasal 12 menyebutkan "Pihak yang untuk pertama kali mengajukan



permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain "dan pasal 10 menyatakan Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan". Dan bagian umum penjelasan Dalam pemeriksaan permohonan hak atas desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama, Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinil yang pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Selanjutnya, asas pendaftaran pertama berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasarkan atas asas orang yang pertama mendesain. Dengan demikian, terdaftarnya Desain Industri milik Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo telah sesuai dengan pasal 2 Jo. pasal 9 ayat (1) jo. pasal 12 Undang-Undang Desain Industri No.31 tahun 2000 oleh karenanya Tergugat sah menurut hukum sebagai pemegang Hak Eksklusif atas Desain-Desain Industri objek sengketa a quo ;

31. Bahwa bersandar pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, maka dengan telah dipenuhinya segala persyaratan-persyaratan permohonan yang dibutuhkan (pasal 16,17,18) dan telah dilakukannya pemeriksaan Administratif (pasal 24) dan pemeriksaan substantif terhadap desain-desain industri sengketa a quo (pasal 25 sampai dengan pasal 29 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri), sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, desain industri objek sengketa perkara a quo memiliki kebaruan. Dengan demikian, segala dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan desain-desain industri objek sengketa a quo tidak memiliki kebaruan, sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
32. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir 17 yang menyatakan " Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan sertifikat desain industri yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dikarenakan Turut Tergugat belum memiliki tenaga ahli pemeriksa dan tidak adanya alat pembanding ". Dalil para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan, karena Turut Tergugat selaku instansi yang berwenang memeriksa setiap



permohonan desain-desain industri, sudah pasti memiliki banyak tenaga ahli yang handal dan berpengalaman serta memiliki alat-alat perbandingan, karena berdasarkan Pasal 11 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, permohonan atas pendaftaran desain industri dilampiri dengan contoh fisik dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya, sehingga suatu permohonan desain industri tidaklah dikabulkan begitu saja tanpa diperiksa dan diperbandingkan lebih dahulu dengan desain-desain industri yang sudah ada sebelumnya, termasuk desain-desain industri yang menjadi objek sengketa perkara a quo ;

33. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada butir 17 yang menuntut/meminta agar putusan atas perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima, karena tuntutan para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 180 HIR/pasal 191 RBG Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2004. Disamping itu, dalil atau tuntutan para Penggugat tersebut tidak dimohonkan/ dimintakan dalam petitum gugatannya, sehingga para Penggugat dianggap tidak serius mengajukan tuntutan tersebut ;

34. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diuraikan di atas, maka Para Penggugat tidak cukup beralasan untuk mengajukan gugatannya, oleh karenanya gugatan para Penggugat sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

35. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konpensasi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalam Rekonpensasi ini ;

36. Bahwa sebagaimana diuraikan pada pembahasan konpensasi di atas, desain industri yang merupakan objek sengketa a quo adalah desain industri yang memiliki kebaruan dan tidak mempunyai kesamaan dengan desain-desain industri yang diperdagangkan oleh Para Tergugat Rekonpensasi/Penggugat I dan II Konpensasi atau pihak lain, atau yang telah diungkapkan sebelumnya (public domain), baik dari segi bentuk maupun konfigurasinya. Oleh karenanya Desain Industri objek sengketa a quo sah menurut hukum milik Penggugat Rekonpensasi ;



37. Bahwa dalil para Tergugat Rekonpensi/Penggugat I dan II Kompensi pada butir 7 gugatannya telah mengakui secara tegas, bahwa seluruh desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini memiliki kesamaan dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Penggugat ;

38. Bahwa bersandar pada dalil pengakuan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat I dan II Kompensi yang telah menggunakan secara tanpa desain-desain industri yang memiliki kesamaan dengan Desain Industri milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi, oleh karenanya para Tergugat Rekonpensi/ Penggugat I dan II Kompensi wajib mengganti kerugian Penggugat Rekonpensi Tergugat Kompensi tersebut ;

39. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi dan menjadi tanggung jawab atau yang harus dibebankan kepada para Tergugat kompensi/Penggugat I dan II Kompensi adalah sebagai berikut :

Kerugian Materil :

Kerugian akibat berkurangnya keuntungan Penggugat Rekonpensi terhadap penjualan folding gate terhitung sejak para Tergugat Rekonpensi/Penggugat I dan II Rekonpensi mengajukan gugatannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) atas perkara a quo, yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

Kerugian Immateril:

Kerugian akibat terganggunya nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dihadapan sesama Pengusaha pembuat pedagang folding gate sejak adanya gugatan para Tergugat Rekonpensi/Penggugat I dan II Kompensi yang dinilai sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) ;

Dengan demikian total ganti kerugian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang dibebankan kepada Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat I dan II Kompensi adalah sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Desain Industri terdaftar No.ID 0 010 722-D, tanggal 21 Mei 2007 berjudul DAUN PINTU BESI LIPAT dan No.ID 0 010 724-D, tanggal 21 Mei 2007 berjudul KANAL PINTU BESI LIPAT atas nama Penggugat Rekonpensi adalah desain industri yang memiliki kebaruan dan sah menurut hukum sesuai dengan 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri ;
- Menyatakan para Tergugat Rekonpensi/Penggugat I dan II Kompensi beritikad baik dalam mengajukan gugatan kompensinya ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat I dan II Kompensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi total sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) secara tunai terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Atau : Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 21/DESAIN INDUSTRI/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 21 Agustus 2008 adalah sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sertifikat Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat yang terdaftar dengan No.ID.0.010 724-D serta Daun Pintu Besi Lipat yang terdaftar dengan No.ID.0.010.722-D atas nama Tergugat adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena Tergugat mendaftarkan desain industrinya tersebut secara melawan hukum, secara tidak layak, dilandasi itikad tidak baik (bad faith), dan tidak jujur ;
3. Membatalkan pendaftaran Desain Industri/Kanal Pintu Besi Lipat, tertanggal 2 Januari 2007 dengan No.ID.0.010.724-D atas nama Tergugat dari daftar umum desain industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, serta

Hal. 17 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan pendaftaran Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat tertanggal 2 Januari 2007 dengan No.ID.0.010.722-D atas nama Tergugat dari daftar umum Desain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI ;

4. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI CQ Direktur Desain Industri selaku Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini dan melaksanakan putusan ini dengan mencoret pendaftaran desain industri Sertifikat Desain Industri tertanggal 27 Juni 2007 No.ID.0.010.724-D dan tertanggal 27 Juni 2007 dan Sertifikat Desain Industri No.ID.0.010.722-D atas nama Tergugat dari daftar umum desain industri dengan segala akibat hukumnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi/Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 740 K/PDT.SUS/2008 tanggal 5 November 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JUSMAN HUSEIN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 740 K/PDT.SUS/2008 tanggal 5 November 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 09 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2009, disertai dengan memori alasan-alasannya yang

Hal. 18 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 Juni 2009 hari itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat yang pada tanggal 30 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2009 dan 28 Juli 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. ALASAN PERTAMA.

PUTUSAN JUDEX FACTI DIDASARKAN PADA SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI YANG DIKETAHUI OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI SETELAH PERKARA A QUO DIPUTUS.

- Bahwa TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I, II yang semula sebagai PENGGUGAT I-II telah mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 April 2008, yang kemudian terdaftar di bawah Register Perkara No. 21/Desain Industri/2008/PN.Niaga Jkt.Pst.;
- Bahwa maksud dan tujuan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II yang semula sebagai PENGGUGAT I-II mengajukan gugatan tersebut adalah untuk meminta pembatalan terhadap pendaftaran Desain Industri, masing-masing:
 1. Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No. ID 0 010 724-D, dan
 2. Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No. ID 0 010 722-D,yang keduanya terdaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN



KEMBALI yang semula sebagai TERGUGAT; (Lihat: Butir 5 dan butir 6 petitum gugatan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II yang semula sebagai PENGGUGAT I-II yang tertulis pada halaman 2 putusan judex facti);

- Bahwa TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II yang semula sebagai PENGGUGAT I-II bermaksud meminta pembatalan terhadap pendaftaran Desain-Desain Industri tersebut berdasarkan dalih yang pada pokoknya menyatakan:

Seluruh Desain Industri yang terdaftar atas nama TERGUGAT memiliki kesamaan dengan Desain Industri yang diperdagangkan oleh PENGGUGAT maupun pihak lain ... Desain Industri tersebut bukan merupakan Desain Industri yang memiliki kebaruan, akan tetapi telah puluhan tahun beredar dan digunakan oleh masyarakat, dan ratusan atau ribuan bengkel folding gate yang ada di Indonesia adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

(Lihat: Butir-butir 7, 13, dan 16 dalih Gugatan PENGGUGAT I-II yang tertulis pada halaman 2 dan halaman 4 putusan judex facti);

- Bahwa sekitar tiga bulan setelah TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II mendaftarkan gugatan tersebut, tepatnya pada tanggal 03 Juli 2008, ternyata TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II telah pula memohon PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI dengan Nomor Permohonan, berturut-turut sebagai berikut:

No.	No. Agenda	Judul Desain Industri
1.	A00 2008 01960	Plat Polos Super A Crf (U)
2.	A00 2008 01961	Rel Atas Minim Crf
3.	A00 2008 01962	Rel Atas Super Crf
4.	A00 2008 01963	Plat Polos Minim B
5.	A00 2008 01964	Profil Ukir Crf
6.	A00 2008 01965	Plat Ukir 2A
7.	A00 2008 01966	Plat Polos Super A Crf (S)
8.	A00 2008 01967	Profil Baru Crf
9.	A00 2008 01968	Plat Polos Super Extra Crf (S)
10.	A002008 01969	Plat Polos Super Extra Crf (U)
11.	A00 2008 01970	Plat Ukir 3A

(Bukti PK-3)

- Padahal, kenyataannya Desain Industri yang dimohonkan pendaftaran oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, tidak berbeda jauh dengan Desain Industri milik PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang dimintakan pembatalannya oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II yang semula sebagai PENGGUGAT I-II dalam perkara No. 21/ Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut, seperti ternyata dari tabel di bawah ini:

No.	Agenda & Judul Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II	No. Pendaftaran & Judul Desain Industri milik PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang dimintakan pembatalannya oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II
1.	A00 2008 01960 {Plat Polos Super A Crf (U)}	No. 10 0 010 722-D (Daun Pintu Besi Lipat). bukti PK-4.
2.	A00 2008 01961 (Rel Atas Minim Crf)	No. ID 0 010 724-D (Kanal Pintu Besi Lipat). bukti PK5.
3.	A00 2008 01962 (Rel Atas Super Crf)	No. ID 0 010 724-D (Kanal Pintu Besi Lipat)
4.	A00 2008 01963 (Plat Polos Minim B)	No. ID 0 010 722-D (Daun Pintu Besi Lipat)
5.	A00 2008 01964 (Profil Ukir Crf)	No. ID 0 010 722-D (Daun Pintu Besi Lipat)
6.	A00 2008 01965 (Plat Ukir 2A)	No. ID 0 010 722-D (Daun Pintu Besi Lipat)
7.	A00 2008 01966 {Plat Polos Super A Crf (S)}	No. ID 0 010 722-D (Daun Pintu Besi Lipat)
8.	A00 2008 01967 (Profil Baru Crf)	No. ID 0 010 722-D (Daun Pintu Besi Lipat)
9.	A00 2008 01968 {Plat Polos Super Extra Crf (S)}	No. ID 0 010 722-D (Daun Pintu Besi Lipat)
10.	A00 2008 01969 {Plat Polos Super Extra Crf (U)}	No. ID 0 010 722-D (Daun Pintu Besi Lipat)
11.	A00 2008 01970 (Plat Ukir 3A)	No. ID 0 010 722-D (Daun Pintu Besi Lipat)

Bahwa dengan melihat maksud dan tujuan diajukannya gugatan tersebut di atas oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II yang semula sebagai PENGGUGAT I-II dihubungkan dengan diajukannya permohonan pendaftaran atas Desain Industri yang tidak berbeda jauh dengan Pendaftaran Desain Industri yang dituntut pembatalannya oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II yang semula sebagai PENGGUGAT I-II dalam gugatan tersebut, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II yang semula sebagai PENGGUGAT I-II tersebut hanyalah sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan akhirnya demi menghalangi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk menggunakan Desain Industri yang terdaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selaku pemilik/pemegang hak yang sah, sesuai dengan

Hal. 21 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat dengan No. ID 0 010 724-D, tanggal 21 Mei 2007, serta Pendaftaran Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan No. ID 0 010 722-D, tanggal 21 Mei 2007;

- Bahwa cara TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II yang semula sebagai PENGGUGAT I-II untuk mencapai tujuan akhirnya tersebut di atas, adalah dengan menuntut, pembatalan atas pendaftaran Desain Industri atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, dengan harapan setelah tuntutan dikabulkan, TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II akan dapat secara leluasa mengajukan permohonan pendaftaran atas Desain Industri yang tidak berbeda jauh dengan Desain Industri yang terdaftar dan dimiliki oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut;
- Bahwa dalam pikiran TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II yang semula sebagai PENGGUGAT I-II permohonan pendaftaran atas Desain Industri tersebut akan dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, oleh karena menurut TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II yang semula sebagai PENGGUGAT I-II, dalam menerbitkan sertifikat Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual belum memiliki tenaga ahli pemeriksa dan tidak adanya alat pembanding;
(Lihat: Butir 17 gugatan PENGGUGAT I-II yang ditulis pada halaman 4 putusan judex facti);
- Bahwa oleh karena TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II yang semula sebagai PENGGUGAT II dalam mengajukan gugatan tersebut hanyalah untuk mencapai tujuan akhirnya tersebut di atas, yaitu agar setelah gugatannya dikabulkan dan kemudian berhasil mendaftarkan Desain Industri tersebut atas namanya sendiri TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II akan dapat menghalangi dan melarang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk menggunakan Desain Industri yang semula terdaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut di atas;
- Bahwa dari apa yang telah dipaparkan tersebut di atas jelaslah bahwa Gugatan yang diajukan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II yang semula sebagai PENGGUGAT I-II tersebut di atas semata-mata merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I-II dalam pengertian

Hal. 22 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang yang dilakukan dengan tujuan akhir untuk dapat menghalangi atau melarang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menggunakan Desain Industri yang semula terdaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI setelah gugatannya dikabulkan dan kemudian putusan yang mengabulkan gugatan itu dieksekusi;

- Bahwa oleh karena kebohongan atau tipu muslihat tersebut baru diketahui oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI setelah perkara a quo diputus, atau setidaknya setelah TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II mengajukan Permohonan Pendaftaran Desain Industri tersebut, maka alasan mengenai adanya kebohongan atau tipu muslihat tersebut dapatlah dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan a quo dalam pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. ALASAN KEDUA:

DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA MENGENAI BATAS-BATAS KEWENANGAN ANTARA PENGADILAN NIAGA DAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.

- Bahwa Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah menentukan bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, maka WEWENANG PENGADILAN NIAGA adalah memerintahkan, kepada Panitera untuk menyampaikan putusan tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, agar untuk selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat putusan tersebut, dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkan putusan itu dalam Berita Resmi Desain Industri;
- Bahwa wewenang Pengadilan Niaga seperti dikemukakan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi:

Pasal 38 ayat (2):

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal;

Pasa 142:

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;

- Bahwa wewenang untuk membatalkan Desain Industri terdaftar hanya ada pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku instansi yang mendaftarkan Desain Industri itu, dan pula wewenang ini pun baru dijalankan jika terdapat permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi:

Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.

- Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sama sekali tidak memberi wewenang kepada Pengadilan Niaga untuk membatalkan pendaftaran Desain Industri, oleh karena berdasarkan ketentuan pasal yang baru disebut jelas wewenang itu hanya hendak diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- Bahkan, Pengadilan Niaga pun tidak berwenang untuk memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, baik untuk membatalkan pendaftaran Desain Industri maupun untuk mencoret pendaftaran Desain Industri dari Daftar Umum Desain Industri, oleh karena seperti dikemukakan di atas Undang-Undang, No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri hanya memberi wewenang kepada Pengadilan Niaga untuk menyampaikan putusan tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri itu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Hal. 24 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



Intelektual, agar untuk selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat putusan termaksud dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkan putusan termaksud dalam Berita Resmi Desain Industri;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 42 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, jelaslah undang-undang ini hendak menegakkan prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:

(a) Hanya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai instansi yang mendaftarkan Desain Industri yang berwenang untuk membatalkan pendaftaran Desain Industri, dan wewenang ini pun baru dapat dijalankan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jika terdapat permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri, dan

(b) Dalam hal Pengadilan Niaga menyatakan batal atau tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) suatu Desain Industri terdaftar berdasarkan gugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 atau Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka setelah putusan itu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, barulah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat putusan itu dalam Daftar Umum Desain Industri serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;

- Bahwa prinsip seperti yang dikenal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut di atas, sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusan yang sudah merupakan jurisprudensi tetap berturut-turut sebagai berikut:

(a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 321 K/Sip/1986 seperti dikutip oleh H.M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung, pemeriksaan kasasi, dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata" (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi I Cetakan I, Januari 2008, halaman 321) yang menyatakan:

Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan Surat Hak



Milik yang dikeluarkan oleh instansi lain. Misalnya Surat BPKB yang dikeluarkan Polisi, Surat Pendaftaran Kapal yang diterbitkan Syahbandar atau Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan sebagainya, tidak termasuk kewenangan Pengadilan (PN) untuk membatalkannya. Pembatalan atas Hak Milik yang demikian menjadi wewenang pejabat atau instansi yang bersangkutan;

- (b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 716 K/Sip/1973 seperti dikutip oleh H. M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung, pemeriksaan Kasasi, dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata (penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi I Cetakan I, Januari 2008, halaman 323) yang menyatakan:

Tindakan Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili gugatan pencabutan izin bangunan adalah melampaui batas wewenang instansi yang mengeluarkannya. Hal itu ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 716 K/Sip/1973, yang mengatakan, pengeluaran izin bangunan di atas tanah terperkara yang terletak di lingkungan kota Jambi, semata-mata wewenang Walikota Jambi, bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Ternyata gugatan Penggugat menuntut pencabutan izin bangunan atas tanah Hak Guna Bangunan No. 170 atas nama Tergugat, maka gugatan tentang hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam kasus perkara ini, PN dianggap melampaui batas wewenang pejabat atau instansi Walikota, sehingga putusan PN melanggar ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung RI.

- (c) Putusan Mahkamah Agung RI No. 50 K/Sip/1973 tertanggal 04 Juni 1973, seperti dikutip oleh H.M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya: "Kekuasaan Mahkamah Agung, pemeriksaan Kasasi, dan Peninjauan Kembali Perkara perdata" (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi I Cetakan I, Januari 2008, halaman 323) yang menyatakan:

Pembatalan izin perusahaan dagang adalah wewenang



Departemen Perdagangan. Mengenai hal ini dapat disimak putusan Mahkamah Agung RI No. 50 K/Sip/1973. Dalam kasus ini Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan PT dalam tingkat banding, bahwa gugatan mengenai pembatalan izin perusahaan dagang termasuk kewenangan Departemen Perdagangan. Oleh karena itu, PN tidak berwenang memeriksa dan memutusnya/sehingga cukup beralasan membatalkan putusan PN dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa memang tidak dapat disangkal Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menggunakan istilah-istilah:
 - a. "Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan", seperti terlihat pada judul Bab VI Bagian Kedua Undang-Undang tersebut;
 - b. "Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri", seperti terlihat pada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) undang-undang tersebut; dan
 - c. "Putusan tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri", seperti terlihat pada Pasal 38 ayat (2) undang-undang tersebut;

Namun, istilah-istilah itu digunakan hanya sebagai judul atau sebutan belaka yang secara hukum tidak membawa dampak yuridis apa pun terhadap kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, sehingga seseorang tidak akan diikatkan pada suatu judul atau suatu sebutan yang tercantum di dalam suatu undang-undang, melainkan hanya akan terikat pada kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan secara tegas dan jelas dalam pasal-pasal dari undang-undang tersebut;

- Bahwa dengan demikian, apa yang dirumuskan secara tegas sebagai kaidah-kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38.ayat (2), dan Pasal 42 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri itulah yang seharusnya diikuti bukan dengan mengikuti kata-kata yang hanya berfungsi sebagai judul atau sebutan belaka dalam suatu undang-undang oleh karena suatu sebutan itu hanya untuk memudahkan dalam perumusan kaidah agar perumusan itu menjadi berkepanjangan atau diulang-

Hal. 27 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



ulang dengan keterangan yang panjang lebar, dan suatu judul hanya untuk mengelompokkan kaidah agar mudah ditelusuri atau dipahami;

- Bahwa ternyata dalam perkara ini putusan judex facti yang dikuatkan oleh putusan judex juris sama sekali telah s.o.r. mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan secara tegas dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 42 Undang-Undang No.. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut di atas, oleh karena putusan judex facti yang dikuatkan oleh putusan judex juris dalam amarnya menyatakan Sertifikat Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat yang terdaftar dengan No. ID.0.010.724-D -serta Daun Pintu Besi Lipat yang terdaftar dengan No. ID.0.010.722-D atas nama TERGUGAT adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Padahal, jelas Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak memberi wewenang kepada Pengadilan Niaga, bahkan juga tidak memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk menyatakan batal atau membatalkan Sertifikat Desain Industri yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

Selanjutnya, putusan judex facti yang diikuti oleh putusan judex juris dalam amarnya menyatakan membatalkan pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat, tertanggal 2 Januari 2007 dengan No. ID.0.010.724-D atas nama TERGUGAT dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, serta membatalkan pendaftaran Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat tertanggal 2 Januari 2007 dengan No. ID.0.010.722-D atas nama TERGUGAT dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI; Padahal seperti telah dikemukakan di atas wewenang untuk membatalkan pendaftaran Desain Industri itu hanya diberikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan tidak diberikan kepada Pengadilan Niaga;

Selanjutnya, putusan judex facti yang diikuti oleh putusan judex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juris dalam amarnya menyatakan memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI c.q. Direktur Desain Industri, selaku TURUT TERGUGAT untuk mentaati putusan ini dan melaksanakan putusan ini dengan mencoret pendaftaran desain industri Sertifikat Desain Industri tertanggal 27 Juni 2007 No. ID.0.010.724-D, dan tertanggal 27 Juni 2007 dengan Sertifikat Desain Industri No. ID.0.010.722-D, atas nama TERGUGAT dari Daftar Umum Desain Industri; Padahal, wewenang Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) jo. Pasal 42 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, hanyalah menyampaikan putusan tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri itu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, agar untuk selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat putusan itu dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkan putusan itu dalam Berita Resmi Desain Industri, tidak untuk mencoret pendaftaran desain industri tersebut;

- Bahwa tindakan judex facti tidak sejalan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 42 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri atau telah melampaui wewenang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seperti dikemukakan di atas, hal ini dapatlah dilihat dari bunyi putusan judex facti sebagai berikut:

- a. Bagian "Tentang pertimbangan Hukumnya" pada halaman 46 putusan judex facti yang berbunyi:

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti TERGUGAT mendaftarkan obyek sengketa dengan itikad tidak baik (bad faith) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, maka seharusnya berdasarkan Pasal 4 Desain Industri obyek sengketa tidaklah dapat didaftarkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum No. 2 dan petitum No. 3 gugatan PENGGUGAT patut untuk dikabulkan;

Sebagai konsekwensi hukumnya apabila gugatan

Hal. 29 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



PENGGUGAT dikabulkan maka Direktorat Desain Industri, Dirjen HaKI, Departemen Hukum dan HAM wajib mencoret Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat Sertifikat No. ID 0.010.724-D, tanggal 27 Juni 2007, serta Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan sertifikat No. ID 0.010.722-D, tanggal 27 Juni 2007 dari Daftar Umum Desain Industri, oleh karena itu petitum No. 4 Gugatan PENGGUGAT wajib untuk dikabulkan;

b. Butir 2, Butir 3, dan Butir 4 amar putusannya sebagaimana termuat dalam halaman 48 Judex facti yang berbunyi:

2. Menyatakan Sertifikat Desain Industri Kanal pintu Besi Lipat yang terdaftar dengan No. ID.0.010.724-D serta Daun Pintu Besi Lipat yang terdaftar dengan No. ID.0.010.722-D atas nama TERGUGAT adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena TERGUGAT mendaftarkan desain industrinya tersebut secara melawan hukum, secara tidak layak, dilandasi itikad tidak baik (bad faith), dan tidak jujur;

3. Membatalkan pendaftaran Desain Industri/Kanal pintu Besi Lipat, tertanggal 2 Januari 2007 dengan No.ID.0.010.724-D atas nama TERGUGAT dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, serta membatalkan pendaftaran Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat tertanggal 2 Januari 2007 dengan No. ID.0.010.722-D atas nama TERGUGAT dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI;

4. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktur Desain Industri, selaku TURUT TERGUGAT untuk mentaati putusan ini dan melaksanakan putusan ini dengan mencoret pendaftaran desain industri Sertifikat Desain Industri tertanggal 27 Jni 2007 No. ID.0.010.724-D, dan tertanggal 27 Juni 2007 dengan Sertifikat Desain Industri No. ID.0.010.722-D, atas nama TERGUGAT dari Daftar Umum Desain Industri dengan segala akibat hukumnya;

3. ALASAN KETIGA:

DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TERDAPAT SUATU

Hal. 30 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA OLEH KARENA PUTUSAN A QUO TIDAK DIBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD);

- Bahwa SETIAWAN dalam bukunya "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata" (Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan I, 1992, halaman 372) menyatakan:

Motivering suatu vonnis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim, di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti. Seharusnya diberikan juga ikhtisar singkat tentang isi keterangan masing-masing saksi dan mengapa atas dasar keterangan masing-masing saksi tersebut telah terbukti suatu fakta tertentu dan selanjutnya memenuhi rumusan hukum (baca: dasar gugatan) tertentu.

- Bahwa selanjutnya SETIAWAN mengemukakan lagi dalam buku yang sama (halaman 389 -halaman 390) dengan menyatakan:

Motivering suatu putusan pertama-tama berhubungan dengan masalah terbukti atau tidaknya fakta-fakta: fakta-fakta apa yang telah terbukti, serta bagaimanakah jalan pikiran Hakim, sehingga dari bukti-bukti tertulis dan/ataupun dari keterangan saksi-saksi telah dianggap terbukti suatu fakta tertentu. Kedua motivering berhubungan dengan masalah penerapan aturan-aturan hukum terhadap fakta-fakta yang dianggap telah terbukti tadi apa sebabnya maka dari terbuktinya suatu fakta tertentu dapat diberikan suatu akibat hukum tertentu;

- Bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan yang telah menjadi jurisprudensi tetap menegaskan bahwa putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dapat merupakan alasan untuk dibatalkan, hal ini seperti terlihat dari putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 yang menyatakan:

Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan, dalam hal ini Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan, terus

Hal. 31 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



saja menyimpulkan "bahwa oleh karena, itu gugatan Penggugat. dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dari pihak Tergugat-Tergugat;

- Bahwa berdasarkan kriteria yang dikemukakan baik oleh SETIAWAN maupun oleh Mahkamah Agung, maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan judex facti yang dikuatkan oleh putusan judex juris (Tingkat Kasasi) adalah putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), hal ini sesuai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa judex facti sama sekali tidak memberikan ikhtisar singkat tentang isi keterangan masing-masing saksi dan mengapa atas dasar keterangan masing-masing saksi tersebut telah terbukti suatu fakta tertentu dan selanjutnya memenuhi rumusan hukum (dasar gugatan) tertentu;

Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan judex facti sebagaimana termuat pada halaman 45 dan halaman 46 putusannya yang menyatakan:

Menurut keterangan para saksi baik saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT maupun saksi yang diajukan oleh TERGUGAT menerangkan bahwa besi UNP, Plat C, Plat U atau Plat S sudah bertahun-tahun digunakan oleh pengusaha sebagai bahan baku untuk pembuatan folding gate... .

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara hukum Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No. ID 0 010 724-D, tertanggal 2 Januari 2007, serta Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat No. ID 0 010 722-D, tertanggal 2 Januari 2007 masing-masing atas nama JUSMAN HUSEN, tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 karena didaftarkan dengan dilandasi adanya itikad tidak baik (bad faith);

Bahwa seandainya judex facti memberikan ikhtisar singkat tentang isi keterangan masing-masing saksi dan menunjukkan mengapa atas dasar keterangan masing-masing saksi tersebut telah terbukti suatu fakta tertentu dan selanjutnya memenuhi rumusan hukum (dasar gugatan) tertentu, maka niscayalah judex facti tidak akan tiba pada kesimpulan yang menyatakan bahwa



tidak ada kebaruan pacta Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No. ID 0 010 724-D, tertanggal 2 Januari 2007, serta Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat No. ID 0 010 722-D, tertanggal 2 Januari 2007, masing-masing atas nama JUSMAN HUSEN, oleh karena apabila keterangan dari semua saksi tersebut diamati secara cermat akan ternyata:

- (a) Tidak ada seorang pun dari keempat saksi tersebut yang menyebut goal UNP dan Plat C;
- (b) Hanya saksi TIOFTO ADI PRAYOGO yang menerangkan bahwa Plat S dan Join C sudah ada sejak dua puluh tahun yang lalu, dan saksi AGUS menerangkan bahwa Plat S dan Join C sudah bertahun-tahun dikenal dan ada dikalangan para perakit, bengkel-bengkel folding gate;
- (c) Tidak ada satu orang saksi pun yang menyinggung soal UNP dan Plat C, sehingga bagaimana mungkin judex facti menyimpulkan seolah-olah semua saksi tersebut menerangkan bahwa besi UNP dan Plat C sudah bertahun-tahun digunakan oleh pengusaha sebagai bahan baku untuk pembuatan folding gate;
- (d) Ditambah pula di hadapan persidangan dalam perkara ini judex facti sama sekali tidak menunjukkan kepada saksi TIOFILO ADI PRAYOGO dan saksi AGUS .Desain Industri objek sengketa, namun secara tiba-tiba Judex facti tiba pada kesimpulan seolah-olah Desain Industri objek sengketa dengan Plat S dan Join C tersebut identik atau mempunyai hubungan hukum yang satu dengan yang lainnya/dengan tidak memberi alasan apa pun mengapa kesimpulan itu diambil;

4. ALASAN KEEMPAT:

DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA OLEH KARENA PUTUSAN A QUO MENGANDUNG PERTENTANGAN DI DALAM DIRINYA SENDIRI (CONTRADICTIO IN TERMINIS);

- Bahwa putusan judex facti yang dikuatkan oleh putusan judex juris secara jelas dan nyata menunjukkan adanya pertentangan di dalam dirinya sendiri (contradictio in terminis), yaitu pertentangan antara amar ketiga dan amar keempat putusan tersebut hal ini



menunjukkan bahwa dalam putusan a quo terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata;

- Bahwa judex facti sendiri dalam amar ketiga dari putusannya telah secara tegas-tegas menyatakan "membatalkan pendaftaran Desain Industri terdaftar dengan Sertifikat No. ID 0 010.724-D tertanggal 27 Juni 2007 ,dan No. ID 0 010.722-D tertanggal 27 Juni 2007, dari Daftar Umum Desain Industri";

Namun, dalam amar keempat tersebut judex facti masih merasa perlu untuk "memerintahkan" kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktur Desain Industri untuk mencoret pendaftaran sertifikat-sertifikat tersebut dari Daftar Umum Desain Industri;

- Bahwa dalam hal ini *contradictio in terminis* jelas terjadi oleh karena bukankah dengan judex facti sendiri telah membatalkan pendaftaran sertifikat-sertifikat tersebut dari Daftar Umum Desain Industri, maka tidak mungkin ada lagi sesuatu yang dapat dibatalkan atau dicoret oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktur Desain Industri dari Daftar Umum Desain Industri tersebut oleh karena membatalkan atau mencoret sesuatu dari Daftar Umum Desain Industri yang telah terlebih dahulu dibatalkan adalah tidak mungkin;

- Bahwa dengan demikian, konsekuensinya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak mungkin lagi mencoret pendaftaran sertifikat-sertifikat tersebut dari Daftar Umum Desain Industri, atau dengan perkataan lain putusan a quo tidak mungkin lagi dapat dieksekusi oleh karena secara hukum objek yang hendak dieksekusi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa selain itu terdapat pertentangan antara amar ketiga dan amar ke empat putusan judex facti, oleh karena dalam amar ketiga dinyatakan bahwa yang dibatalkan adalah Pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat tertanggal 2 Januari 2007 dengan No. ID. 0 010 724-D, serta Pendaftaran Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat tertanggal 2 Januari 2007 dengan No. ID 0 010 722-D, dan bukan Pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat tertanggal 21 Mei 2007 dengan No. ID 0 010 724-D, dan Pendaftaran Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2007 dengan No. ID 0 010 722-D;

Bahwa oleh karena amar ketiga yang dinyatakan dibatalkan adalah Pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat tertanggal 2 Januari 2007 dengan No. ID 0 010 724-D, serta Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat tertanggal 2 Januari 2007 dengan No. ID 0 010 722-D, bukan Pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat tertanggal 21 Mei 2007 dengan No. ID 0 010 724-6, dan Pendaftaran Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat tertanggal 21 Mei 2007 dengan No. ID 0 010 722-D, maka jelaslah amar keempat putusan tersebut telah bertentangan atau tidak sejalan dengan amar ketiga tersebut;

Bahwa pertentangan itu disebabkan dalam amar ketiga yang dinyatakan dibatalkan adalah Pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat tertanggal 2 Januari 2007 dengan No. ID 0 010 724-D, serta Pendaftaran Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat tertanggal 2 Januari 2007 dengan No. ID 0 010 722-D, sedangkan dalam amar keempat yang diperintahkan untuk "dicoret" adalah pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat, tertanggal 21 Mei 2007 dengan No. ID 0 010 724-D seperti ternyata dari Sertifikat Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat tertanggal 27 Juni 2007, No. ID 0 010 724-D, serta Pendaftar Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat tertanggal 21 Mei dengan No. ID 0 010 722-D seperti ternyata dari Sertifikat Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat tertanggal 27 Juni 2007, No. ID 0 010 722-D;

5. ALASAN KELIMA:

DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA, OLEH KARENA PUTUSAN JUDEX FACTI MELANGGAR ATAU SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI;

- Bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri;
- Bahwa ketentuan Pasal 42 ini berkaitan dengan tata tertib penyelenggaraan administrasi pengelolaan pendaftaran Desain

Hal. 35 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



Industri, termasuk di dalamnya tata tertib pembatalan pendaftaran Desain Industri, yang harusnya dituruti oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri sebagai penyelenggara Negara, sesuai dengan asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

Namun, ternyata *judex facti* dalam amar keempat dari putusannya secara mengejutkan memberikan perintah yang menyimpang dari ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, dengan memerintahkan kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri untuk mencoret pendaftaran Desain Industri terdaftar dengan Sertifikat No. ID 0 010.724-D dan No. ID 0 010.722-D, dari Daftar Umum Desain Industri;

- Bahwa dengan perintah seperti yang dimuat dalam amar keempat dari putusan *judex facti*, maka perintah itu telah membawa Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri ke dalam suatu situasi yang tidak menentu, yang tidak jelas, atau tidak pasti, oleh karena pada satu sisi Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri harus berhadapan dengan putusan Pengadilan Niaga yang bunyi amarnya memerintahkan kepadanya untuk mencoret pendaftaran Desain Industri a quo dari Daftar Umum Desain Industri, sedangkan pada sisi lainnya sebagai penyelenggara administrasi pendaftaran Desain Industri di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri mempunyai kewajiban yang dibebankan oleh Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri kepadanya untuk hanya mencatat putusan itu dalam Daftar Umum Desain Industri, dan tidak untuk mencoret pendaftaran Desain Industri tersebut dari Daftar Umum Desain Industri;
- Bahwa seandainya Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri tidak memenuhi bunyi amar putusan *judex facti*, atau memenuhinya tetapi tidak sesuai dengan amar

Hal. 36 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



putusan judex facti, misalnya dengan hanya mencatat putusan itu dalam Daftar Umum Desain Industri, maka sudah jelas ini berarti Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri telah mengabaikan, atau melecehkan perintah pengadilan yang mewajibkannya untuk mencoret pendaftaran Desain Industri tersebut dalam Daftar Umum Desain Industri, tidak untuk mencatat putusan judex facti dalam Daftar Umum Desain Industri; Namun, seandainya Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktur Desain Industri memenuhi bunyi amar putusan judex facti, maka ini akan berarti bahwa Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri telah mengabaikan atau melecehkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mewajibkannya untuk mencatat putusan judex facti dalam Daftar Umum Desain Industri, tidak untuk mencoret pendaftaran Desain Industri tersebut dari Daftar Umum Desain Industri, dan dengan tindakannya yang disebutkan terakhirnya berarti Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri telah melanggar asas tertib peyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tersebut di atas;

6. ALASAN KEENAM:

DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA OLEH KARENA OBJEK PUTUSAN TIDAK JELAS ATAU TIDAK DAPAT DITEMUKAN BAIK SECARA FISIK MAUPUN BERDASARKAN IDENTITAS OBJEKNYA;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Sertifikat Desain Industri memuat:
 - a. Nomor Permohonan;
 - b. Judul Desain Industri;
 - c. Kelas Desain Industri;
 - d. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri;
 - e. Tanggal Penerimaan Permohonan;
 - f. Nomor Pendaftaran; dan

Hal. 37 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



g. Tanda tangan pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sangatlah jelas bahwa yang diberi nomor atau yang mempunyai nomor hanyalah Permohonan dan Pendaftaran Desain Industri, sedangkan Sertifikat Desain Industri tidak diberi nomor dan karenanya tidak mempunyai nomor;

Namun, *judex facti* ternyata memerintahkan dalam amar putusan *a quo* kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri untuk mencoret Pendaftaran Desain Industri:

- a. Sertifikat No. ID 0 010 724-D, dan
- b. Sertifikat No. ID 0 010 722-D

- Bahwa oleh karena, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut, suatu Sertifikat Desain Industri tidak diberi nomor dan karenanya tidak mempunyai nomornya sendiri, maka putusan *judex facti* yang menyebutkan sertifikat-sertifikat dengan nomor-nomor tersebut di atas, jelaslah telah membawa Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri ke dalam keadaan yang tidak pasti, tidak menentu, dan sangat membingungkan, oleh karena pada satu sisi Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri tidak akan menemukan sertifikat seperti yang disebutkan dalam putusan *judex facti* baik secara fisik maupun berdasarkan identitas objeknya, dan pada sisi lainnya Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri mengetahui atau patut dianggap mengetahui bahwa dalam peyelenggaraan tertib administrasi di bidang Desain Industri, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 atau Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2000 hanya mengenai penomoran untuk kepentingan permohonan dan penomoran untuk kepentingan pendaftaran, dan kedua nomor tersebut mutlak harus dibedakan yang satu dengan yang lainnya, artinya kedua macam nomor itu tidak boleh dipertukarkan tempatnya, juga tidak boleh digunakan untuk keperluan lain termasuk digunakan untuk sertifikat Desain Industri, oleh karena penerbitan sertifikat Desain Industri pada satu sisi dan penomoran



permohonan atau penomoran pendaftaran pada sisi lainnya. merupakan dua perbuatan hukum yang harus dibedakan yang satu terhadap lainnya;

Bahwa begitu pentingnya penyebutan identitas objek sengketa dalam suatu putusan oleh karena jika penyebutan itu tidak dilakukan dengan cermat, maka putusan tersebut akan menjadi cacat secara materiil, hal ini sejalan dengan pendapat HARIFIN A. TUMPA, H.M. YAHYA HARAHAP, dan H.M. LAICA MARZUKI yang menyatakan sebagai berikut:

- Pendapat **HARIFIN A. TUMPA, SH.** yang dikemukakan dalam makalahnya yang berjudul "Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata", yang disampaikan pada Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Peradilan Umum Tahun 2002, berbunyi sebagai berikut:

Tidak semua putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi sesuai dengan amar:

a. Objeknya tidak pasti.

Di dalam salah satu putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap diktumnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris si A;
- Menyatakan benda sekitar adalah harta peninggalan dari si A yang belum terbagi;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sekitar kepada Penggugat dst,

Dalam perkara ini yang mana merupakan bagian masing-masing ahli waris tidaklah jelas karena tanah warisan belum terbagi. Dengan demikian objek tanah yang merupakan bagian Tergugat dan Penggugat belum jelas.

b. Diktum putusan yang tidak jelas.

Yang dimaksud dengan bunyi putusan adalah diktum putusan, karena diktum adalah putusan, karena di dalam diktum putusan itulah ditentukan apa yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah. Di dalam diktum itulah, Hakim memerintahkan seseorang untuk melakukan prestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itulah, suatu putusan Hakim baru dapat dilaksanakan apabila diktum itu jelas. Siapa yang dihukum (diperintahkan) dan prestasi apa yang wajib dilakukan. Apabila di dalam diktum tidak jelas siapa yang dihukum atau tidak jelas prestasi apa yang harus dilakukan, maka pihak yang akan melaksanakan putusan itu akan kebingungan;

Begitu pula apabila di dalam diktum tersebut tidak tegas apa yang harus dilaksanakan;

(Mahkamah Agung RI, "Bunga Rampai Makalah Hukum Perdata", Mahkamah Agung RI, Januari 2003, halaman 112 -halaman 113)

- Pendapat M. YAHYA HARAHAHAP,S.H. yang disampaikan dalam bukunya "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Oktober 2007, halaman 335 - halaman 337, yang berbunyi sebagai berikut:

d. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada. Kalau secara nyata tidak dijumpai harta tereksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, sudah barang tentu eksekusi tidak dapat dijalankan. Begitu pula dalam eksekusi riil, kalau barang yang hendak dieksekusi tidak ada lagi ... tidak mungkin eksekusi riil dapat dijalankan;

Pengertian mengenai harta kekayaan tereksekusi tidak ada, harus ditafsirkan secara luas, tidak boleh ditafsirkan secara sempit. Oleh karena itu, yang termasuk dalam jangkauan pengertian mengenai harta tereksekusi tidak ada lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Secara mutlak harta kekayaan tereksekusi tidak ada ... dalam hal seperti ini, secara nyata eksekusi tidak mungkin dijalankan, sebab barang yang akan dijadikan objek eksekusi tidak ada. Oleh karena itu, dalam kasus yang demikian eksekusi harus dinyatakan noneksekutabel (tidak dapat dijalankan) atas alasan barang tereksekusi tidak ada;
2. Pada saat eksekusi dijalankan, Pemohon eksekusi tidak mampu menunjuk harta kekayaan tereksekusi ... selama Pemohon tidak berhasil menunjuk barang tereksekusi, baik

Hal. 40 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara fisik maupun berdasarkan identitas dan lokasi barang, eksekusi tidak dapat dijalankan, sehingga Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menyatakan permintaan eksekusi noneksekutabel;

3. Barang yang ditunjukkan tidak ditemukan. Pemohon eksekusi menunjuk suatu barang yang hendak dijadikan objek eksekusi. Akan tetapi pada saat eksekusi dijalankan, juru sita tidak menemukan secara jelas barang yang ditunjuk. Dalam kasus yang demikian, eksekusi tidak dapat dijalankan, atas alasan barang yang hendak dieksekusi "tidak ada" atau barang yang hendak dieksekusi "tidak di temukan";
- Pendapat **H.M. LAICA MARZUKI** seperti dikutip oleh MUCHTAR WAHID dalam bukunya "Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah, Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu secara Normatif dan Sosiologis", Republika, Jakarta, Cetakan Pertama, Juni 2008, halaman 163 - halaman 164, yang menyatakan:
..... bahwa dalam hukum administrasi, sertifikat tanah merupakan RECH TITLE, sehingga terdapat tiga kemungkinan yang dipersoalkan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebabkan sertifikat tanah dinyatakan tidak sah dan harus dibuktikan, pada dasarnya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Lahirnya Sertifikat tanah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 1. Penerbitan Sertifikat hak atas tanah berdasarkan data pemilikan yang tidak valid sehingga mengabaikan asas kepastian hukum;
 2. Kesalahan administrasi mencantumkan nomor persil - tanah salah, tidak memenuhi asas bertindak hati-hati, sehingga menimbulkan ketidakpastian objek;

Bahwa selain itu, pentingnya penyebutan objek sengketa secara cermat juga tercermin dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang No. 77/G.TUN/2002 yang mempertimbangkan bahwa kesalahan penulisan nomor persil bekas tanah Hak Milik Adat pada Sertifikat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpastian dan cacat administrasi, sehingga sertifikat itu tidak mempunyai kekuatan hukum; (MUCHTAR WAHID dalam bukunya tersebut pada halaman 160);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkara a quo diputus tidak dapat dibenarkan sebab kebohongan dimaksud diketahui pada tanggal 3 Juli 2008 sedang permohonan peninjauan kembali dilakukan pada tanggal 29 Juni 2009 sehingga telah lewat 180 hari sesuai maksud Pasal 69 huruf a, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009; Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata juga tidak dapat dibenarkan sebab alasan tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan judex facti maupun judex juris dalam menilai surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo hal mana bukan merupakan alasan untuk mengajukan peninjauan kembali seperti diatur dalam Pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **JUSMAN HUSEIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: **JUSMAN HUSEIN** tersebut;

Hal. 42 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 25 Januari 2010** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.** dan **Djafni Djamal, SH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.

ttd/Djafni Djamal, SH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. Meterai	Rp	6.000,-	ttd/Ninin Murnindrarti, SH.
2. Redaksi	Rp	1.000,-	
3. Administrasi peninjauan kembali	Rp	9.993.000,-	
Jumlah =		Rp 10.000.000,-	
=====			

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

Nip. 040049629

Hal. 43 dari 43 hal.Put.No. 076 PK/PDT.SUS/2009